

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, sehingga oleh segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang maupun badan hukum atau pejabat tata usaha negara di Indonesia harus berdasarkan hukum. Dalam negara hukum, hubungan penguasa dengan rakyat tidak didasarkan atas dasar kekuasaan, tetapi hubungan yang sederajat atau setara yang diatur oleh atau berdasarkan hukum. Dalam amandemen undang-undang dasar 1945 ayat (3) berbunyi bahwa *Negara Indonesia adalah Negara Hukum*, dan selanjutnya dipertegas dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>1</sup>

Konsepsi negara hukum untuk mencapai negara kesejahteraan secara implisit terkandung di dalam UUD 1945 terutama bab XIV tentang kesejahteraan sosial dan pembukaan UUD 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 tercermin tujuan dari negara Indonesia, yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan

---

<sup>1</sup> Ali Abdullah, *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen* (jakarta : kencana, 2015), h.10

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadaan sosial. Ketentuan-ketentuan di atas ini membawa dampak yang sangat besar terhadap kegiatan-kegiatan pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional. Dampak tersebut adalah kewenangan administrasi negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang membawa konsekuensi terlibatnya administrasi negara ke dalam semua aspek kehidupan masyarakat<sup>2</sup>

Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan syarat mutlak dalam konsep negara hukum (*Rechtsstaat*), karena menjadi indikator kualitas demokrasi dalam pembagian kekuasaan negara (*machtsverdeling*). Tidak perlu ditolak pendapat yang menyatakan bahwa kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dipengaruhi oleh konsep *Conseil De'etat* Perancis dan *Administraieve Rechtspraak Nederland*, yang di negaranya juga dipengaruhi kultur budaya dan sejarah hukum negara asalnya. Namun juga tidak perlu dimunculkan superioritas kekhasan Peradilan Tata Usaha Negara yang seakan-akan terlepas dari pengaruh negara lain, karena akan menutup studi komparasi bagi perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan dibentuknya UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Di dalam melakukan tindakan hukum publik badan/pejabat tata usaha negara mempunyai peranan sebagai pelaku hukum

---

<sup>2</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h. 40

publik yang menjalankan kekuasaan hukum publik yang dijemakan dalam kualitas pengusaha seperti halnya badan-badan tata usaha negara dan berbagai jabatan yang disertai wewenang penggunaan kekuasaan publik. Wujud dari pelaksanaan urusan pemerintah dapat berupa tindakan material dan berbagai tindakan hukum yang berupa keputusan hukum tata usaha negara. Pengadilan Tata Usaha Negara menjalankan peranan yang sangat penting dalam melakukan fungsi kontrol terhadap tindakan badan atau pejabat administrasi negara agar tidak bertindak melampaui kewenangan yang dimilikinya.<sup>3</sup>

Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 Amandemen mengatur kekuasaan kehakiman yang sebelumnya di atur dalam ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang no. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No.35 Tahun 1999 dan diganti dengan Undang-Undang no. 4 tahun 2004 dan sekarang telah diganti dengan Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam ketentuan yang baru ini kekuasaan kehakiman (judicial power) berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pasal 18 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh suatu Mahkamah Konstitusi. Kewenangan absolut menurut Yahya Harahap yaitu :

- Didasarkan pada lingkungan kewenangan.

---

<sup>3</sup> Ali Abdullah, *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, h.5

- Masing-masing lingkungan memiliki kewenangan mengadili tertentu atau *diversity jurisdiction*.
- Kewenangan tertentu tersebut, menciptakan kewenangan absolut atau yuridiksi absolut pada masing-masing lingkungan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*.
- Oleh karena itu, masing-masing lingkungan hanya berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara , yaitu untuk memeriksa sengketa tata usaha negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

Selanjutnya , kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara ini dituangkan dalam ketentuan Pasal 25 ayat 5 Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Pasal 47 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi bahwa pengadilan TUN bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

Untuk tegaknya negara hukum Indonesia diperlukan kekuasaan yang mengawal negara hukum tersebut agar berjalan pada koridor yang ditetapkan, yakni yang dilakukan oleh kekuasaan kehakiman. Pengaturan kekuasaan kehakiman dalam UUD semula dalam Bab IX dengan judul ‘kekuasaan kehakiman’, Pasal 24 dan 25 UUD. Akan tetapi, setelah amandemen mengalami perubahan. Hal itu disebabkan perubahan pasal 24 dan 25 itu sendiri menjadi Pasal 24, 24 A, 24 B, 24 C dan 25.

Adapun pasal 24 menegaskan :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi.
3. Badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.<sup>4</sup>

Hakim dalam menjalankan fungsinya wajib menjaga kemandirian peradilan. Oleh karena itu, segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain diluar kekuasaan kehakiman ( pasal 3 Undang-undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selanjutnya, dalam pasal 4 disebutkan

---

<sup>4</sup> Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h.13

bahwa pengadilan dalam mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dengan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang cepat dan biaya ringan. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. (pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman).

Objek sengketa dalam proses mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara. Ketentuan itu berbunyi : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.<sup>5</sup> Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik mengambil judul skripsi **“Analisis Yuridis Terhadap Pemberhentian Kepala Desa yang Terkena Kasus Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/G/2019/PTUN-SRG)”**”.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar permasalahan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka

---

<sup>5</sup> Ali Abdullah, *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, h.35

penelitian perlu dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi permasalahan tentang Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Pemberhentian Kepala Desa Pada Putusan Nomor.23/G/2019.Ptun.Srg.

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pembahasan latar belakang di atas, agar terfokus pembahasan yang dihadapi, maka penulis membatasi perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa pertimbangan hakim PTUN dalam menyelesaikan kasus pemberhentian kepala desa yang terkena kasus narkoba ?
2. Bagaimana implikasi putusan PTUN terhadap kasus tersebut ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka dalam penulisan penelitian bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim PTUN dalam menyelesaikan kasus pemberhentian kepala desa.
2. Untuk mengetahui implikasi putusan PTUN terhadap kasus tersebut.

### **E. Manfaat Penelitian**

- a. Secara Teoritis

- Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya hukum tata usaha negara.
- Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan untuk para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk penulis.

b. Secara Praktis

- Memberikan jawaban terhadap pokok masalah yang diteliti.
- Memberikan gambaran mengenai putusan Nomor : 23/G/2019/PTUN.SRG di Pengadilan Tata Usaha Negara.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu :

No	Nama penulis/ judul/ perguruan tinggi/ tahun	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis



1	<p>Muhammad Ikhsan Sapa/ Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tentang Sengketa Kependagangan Nomor.47/G/2015 /Ptun.Mks/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar/ 2017.</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penilaian hakim terhadap Surat Keputusan Nomor 821.23.160-2015 yang dikeluarkan oleh Walikota Makassar telah melanggar Asas Kecermatan Dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan sikap walikota dalam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.23.160.-2015 bertentangan dengan pandangan siyasah syar'iyah karena melanggar 2 prinsip yaitu Prinsip Derajat Kemuliaan Manusia dan Prinsip Keadilan Anti Diskriminasi.</p>	<p>Berbeda dengan yang penulis bahas dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara terkait putusannya No.23/G/2019 / Ptun.srg dalam perkara pemberhentian kepala desa yang tejerat</p>
2	<p>Dhania Soraya/ Tinjauan Yuridis</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh adalah penerapan</p>	<p>kasus narkoba dan</p>

<p>Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Yang Dilakukan Oleh Pegawai Negeri Sipil (studi kasus putusan no. 08/pid.sus/2014/pn.pkj)/ Universitas Hasanuddin/ 2017.</p>	<p>hukum pidana materil terhadap kasus peredaran narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu-shabu oleh Pegawai negeri sipil, penerapan hukum pidana materil oleh Hakim terhadap tindak pidana peredaran narkotika oleh pegawai negeri sipil dalam putusan perkara No.8/Pid.Sus/2014/Pn.pkj telah tepat karena tindak pidana yang dilakukan terdakwa telah memenuhi unsur dari syarat pemidanaan atau telah memenuhi ketentuan penerapan sanksi terhadap tindak pidana peredaran narkotika golongan I sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Adapun</p>	<p>akibat hukum setelah adanya putusan tersebut.</p>
--	---	--

	<p>pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus tindak pidana peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dengan Nomor Putusan 08/Pid.Sus/2014/Pn.pkj kurang memperhatikan 2 hal yaitu pertama, keterangan para saksi yang mengatakan bahwa terdakwa bersama-sama mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Kemudian yang kedua, majelis hakim kurang memperhatikan profesi dari terdakwa yang merupakan pegawai negeri di salah satu rumah sakit di Kabupaten Pangkep.</p>	
--	--	--

## G. Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa kerangka teori yang relevan dengan masalah yang ada sebagai dasar untuk menganalisa, yaitu :

### A. Konsep Hakim Aktif pada PTUN

Dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal beberapa asas yang menjadi landasan normatif operasional hukum. Keaktifan hakim dimaksud untuk mengimbangi kedudukan para pihak, karena tergugat ialah pejabat tata usaha negara, sedangkan penggugat adalah orang atau badan hukum perdata. Penerapan asas ini antara lain terdapat dalam pasal 58,63 ayat 1 dan 2, pasal 80 dan 85. Dalam proses pemeriksaan dengan hukum acara tata usaha negara terlihat jelas bahwa hakim berperan aktif dalam menentukan dan memimpin sidang sejak dari permulaan proses sampai akhir. Bahkan sebelum proses dimulai, yaitu tahap pemeriksaan persiapan guna melengkapi gugatan dalam meminta penjelasan kepada badan atau pejabat TUN yang bersangkutan, demi lengkapnya data yang diperlukan untuk gugatan. Untuk itu hakim dapat saja meminta KTUN yang dipersengketakan untuk dikirimkan ke kepengadilan TUN (pasal 56 ayat 3, pasal 63 ayat 1, dan pasal 80 Undang-Undang No.5 Tahun 1986).<sup>6</sup>

### B. Konsep Penyelesaian Konflik

Adapun kontruksi hukum yang dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada

---

<sup>6</sup> Ali Abdullah, *Teori & Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen*, h.14

masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya memang tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*), untuk mengisi kekosongan hukum atau undang-undang inilah biasanya hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Dalam menghadapi antinomi hukum (konflik antar norma hukum), maka berlakulah asas-asas penyelesaian konflik (asas preferensi), yaitu :

1. *Lex proterior derogat legi priori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang ada kemudian mengalahkan peraturan perundang-undangan yang ada terdahulu.
2. *Lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan perundang-undangan yang khusus mengalahkan peraturan perundang-undangan yang umum.
3. *Lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dibawahnya.

Pada saat menerapkan asas-asas tersebut ditemukan beberapa masalah yaitu :

1. Adakah hukum positif yang mengatur tentang hal itu.
2. Adakah ketentuan hukum positif yang justru melemahkan asas-asas itu.
3. Apakah suatu aturan hukum itu batal demihukum apabila asas tersebut diterapkan.

### C. Konsep Administrasi Negara

Keberadaan Hukum Administrasi Negara dalam suatu Negara sangatlah penting , baik bagi administrasi Negara maupun masyarakat luas. Dengan adanya Hukum Administrasi Negara , pihak administrasi negara diharapkan dapat mengetahui batas-batas dan hakekatnya kekuasaannya, tujuan dan sifat daripada kewajiban-kewajiban, juga bagaimana bentuk-bentuk sanksinya bilamana aparat pemerintahan melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan dibagian yang lain, yakni bagi masyarakat , Hukum Administrasi Negara merupakan perangkat norma-norma yang dapat digunakan untuk melindungi kepentingan serta hak-hak mereka.<sup>7</sup>

Seiring dengan perjalanan waktu dan perubahan politik Indonesia, pemerintah menetapkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 disebutkan beberapa asas umum pemerintahan yang baik, yaitu sebagai berikut :

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan hukum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Nur Asiyah, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Deepublish ,2018), h. 26

<sup>8</sup> Arman, *Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tata Usaha Negara Pada Kasus Pembatalan Pendaftaran Hak Guna Bangunan*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makassar Tahun 2013, h. 29-30

6. Asas profesionalitas

7. Asas akuntabilitas

Sebagaimana yang di maksud dalam penjelasan Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yaitu :

- Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- Asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- Asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- Asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Fungsi asas-asas pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut :

1. Bagi administrasi negara, sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat samar atau tidak jelas. Selain itu, sekaligus membatasi dan menghindari kemungkinan aparatur negara mempergunakan *freis ermessen* atau melakukan kebijakan yang menyimpang dari ketentuan perundang-undangan.
2. Bagi warga masyarakat, sebagai pencari keadilan, asas-asas pemerintahan yang baik dapat dipergunakan sebagai dasar gugatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 53 UU No. 5 tahun 1986.
3. Bagi hakim PTUN, dapat dipergunakan sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 53 UU No.5 tahun 1986.
4. Kecuali itu asas-asas pemerintahan yang baik berguna juga bagi badan legislatif dalam merancang suatu undang-undang.

---

<sup>9</sup> Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012), h.239



## H. Metode Penelitian

Dalam metode penelitian skripsi ini, penulis mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan dan Jenis Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum-hukum lain. Sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris/sosiologis (studi lapangan).<sup>10</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam skripsi ini menggunakan dua sumber pokok dalam pengumpulan data, yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, adapun rincian masing-masing sumber yaitu :

- a. Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari Putusan PTUN Nomor : 23/G/2019/PTUN-SRG.

---

<sup>10</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), h.13

- b. Sumber hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.<sup>11</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisis kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpah tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semuanya sudah masuk dalam analisis. Analisis data dan interpretasi seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum normatif yang bermutu dan sempurna.<sup>12</sup>

### 4. Teknik Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini berpedoman pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah yang diterbitkan Fakultas Syariah Tahun 2019.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulis dalam menyusun skripsi ini, maka penulis membagi menjadi 5 bab dengan sistematika sebagai berikut :

**BAB I** : Penulis memaparkan pendahuluan, yang meliputi : latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian,

---

<sup>11</sup> Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana, 2011), h.155

<sup>12</sup> Dikutip dari *Diponegoro Law Journal*, pada tanggal 27 september 2019 jam 13.00 wib

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Penulis memaparkan Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara yang meliputi : Pengertian Pengadilan Tata Usaha Negara, Dasar Hukum Peradilan Tata Usaha Negara, Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Asas-Asas Peradilan Tata Usaha Negara.

**BAB III** : Deskripsi Dokumen Putusan Nomor 23/G/2019/PTUN-SRG yang meliputi : Para pihak dan Objek Sengketa, Petitum atau Tuntutan, dan Pertimbangan Hukum.

**BAB IV** : Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang No.23/G/2019/PTUN.SRG yang meliputi : Analisis Aspek Yuridis, Aspek Filosofis, Aspek Sosisologis dan Impikasi Putusan.

**BAB V** : Penutup Meliputi Kesimpulan dan Saran.